



**BUPATI SUKOHARJO**

**PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO**

**NOMOR 476/246 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI  
TENTANG PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA DI KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019**

**BUPATI SUKOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam program Keluarga Berencana kepada masyarakat luas perlu adanya kegiatan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

b. bahwa guna memperlancar kegiatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, perlu membentuk Tim Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

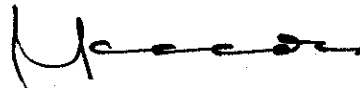
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. KepalaBadan/Dinas/Kantor/Instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sukoharjo;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

9

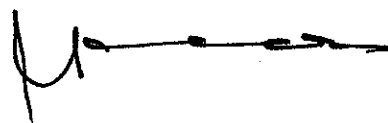
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 476 / 246 TAHUN 2019  
 Tanggal : 27 Februari 2019

**SUSUNAN TIM PELAYANAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI TENTANG  
 PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN  
 KELUARGA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019**

| NO | INSTANSI/JABATAN/NAMA                                                                                                                                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                      | 4                                              |
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                                        | Pengarah               | Memberi nasehat, arahan dan petunjuk           |
| 2  | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                  | Penanggung Jawab       | Bertanggungjawab seluruh kegiatan              |
| 3  | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                                                    | Ketua                  | Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan |
| 4  | Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                   | Sekretaris             | Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan      |
| 5  | Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |
| 6  | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                                             | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya            |

| NO | INSTANSI/JABATAN/NAMA                                                                                                                                                                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 7  | Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 8  | Penulis Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                                   | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 9  | Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                                                                     | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |
| 10 | Joko Waluyo<br>NIP. 19721116 200906 1 001<br>Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo                                 | Anggota                | Melaksanakan tugas sesuai bidangnya |

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

